

**Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di
PT Perusahaan Listrik Negara: Persero Unit Layanan Pelanggan
Tanjungbalai**

Silmi Kaffah¹, Farid Wajdi²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{1,2}
silmikaffah253@gmail.com¹, faridwajdi@umsu.ac.id²

ABSTRACT

The increasing human need for electricity has led to an increase in various modes of electricity theft. The aim of this research was to determine the resolution of the crime of electric current theft at PT PLN Tanjungbalai city. The research method used is a normative juridical legal research method (normative law research), namely a legal research method by examining the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and factual contracts in every legal event and achievement of goals in society. The data collection technique uses literature review as secondary data by discussing Law Number 30 of 2009 concerning Electricity and interviews as primary data to determine the resolution and prevention of acts of electricity theft in the city of Tanjungbalai. The steps taken by PT. PLN Tanjungbalai City in resolving the criminal act of electricity theft are based on the provisions stated in PT. PLN Directors Regulation Number 0028 to provide a deterrent effect and fear to the individuals who carry out the theft. PT. PLN Tanjungbalai city also carries out prevention by providing outreach about electricity to the community as an effort to increase understanding and awareness of sanctions for committing violations.

Keywords: *Electrical Energy Theft, Crime, Directors' Regulations*

ABSTRAK

Listrik menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh barang kebutuhan yang bersifat elektronik memerlukan daya listrik. Namun, naiknya tarif listrik menjadi penyebab meningkatnya berbagai macam modus pencurian arus listrik. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya dalam mengatasi masalah pencurian listrik agar pasokan arus listrik dapat tetap stabil. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian arus listrik di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Tanjungbalai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative law research*) yaitu metode penelitian hukum dengan mengkaji penerapan ataupun pengimplementasian atas ketetapan hukum positif (perundang-undangan) serta kontrak faktual di setiap fenomena hukum dan pencapaian tujuan di masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka sebagai data sekunder dengan membahas UU No. 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan serta wawancara sebagai data primer untuk mengetahui penyelesaian serta pencegahan tindak pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai. Adapun langkah PT. PLN Kota Tanjungbalai dalam penyelesaian tindak pidana pencurian arus listrik ialah berdasarkan ketentuan yang tertera di dalam Peraturan Direksi PT. PLN Nomor 0028 untuk memberikan efek jera serta rasa takut pada oknum-oknum yang melakukan tindakan pencurian tersebut. Tindakan pencegahan yang dilakukan PT. PLN Kota Tanjungbalai ialah dengan memberikan sosialisasi tentang

ketenagalistrikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Pencurian Arus Listrik, Tindak Pidana, Peraturan Direksi

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia memiliki aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam melangsungkan hidup. Kebutuhan tersebut terbagi menjadi 3 golongan, yakni kebutuhan primer, sekunder, serta tersier. Nainggolan menyebutkan pengertian kebutuhan primer merupakan golongan kebutuhan yang pertama harus dipenuhi oleh manusia karena kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) adapun sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan primer. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan golongan kebutuhan pendukung (*complementer needs*) yang dapat dipenuhi manusia setelah memenuhi kebutuhan primer. Sebagai contoh, kendaraan, televisi, telepon dan lainnya. Lalu terakhir kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan dimana sebetulnya tidaklah wajib terpenuhi apabila kebutuhan primer maupun sekunder dianggap telah mencukupi.¹

Pada era modern ini, secara bersamaan perkembangan kebutuhan manusia selalu sejalan dengan perkembangan peradaban yang terjadi, dimana listrik sudah menjadi keperluan dasar bagi individu dan kelompok masyarakat. Seperti yang terjadi sekarang ini, hampir semua perangkat membutuhkan daya listrik untuk berfungsi secara optimal. Selain itu, pada zaman yang dipenuhi akan teknologi ini hampir seluruh manusia mengandalkan perangkat elektronik dimana tentunya membutuhkan pasokan listrik dalam penggunaannya, bahkan manusia membutuhkan tenaga listrik dalam memenuhi kebutuhan primer. Namun Kamuihkar mengatakan bahwa dengan besarnya manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari, listrik juga mempunyai risiko besar yang dapat membahayakan pemakainya.²

Permatasari (2023) menjelaskan bahwa adanya risiko pada listrik juga bukan sesuatu yang harus ditakuti dalam menggunakannya, tetapi seluruh manusia harus memahami bagaimana kita memanfaatkan listrik dengan baik dan aman, karena seiring dengan konsumsi energi listrik yang meningkat, pemenuhan kebutuhan energi listrik pun sekarang tidak murah. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi peristiwa pencurian atau pelanggaran dalam penggunaan listrik dengan berbagai metode yang berbeda. Berdasarkan keputusan dari direksi PT. PLN (Persero) No 234.K/Dir/2008 pelanggaran penggunaan listrik adalah pelanggaran dimana

¹ Hermin Nainggolan. 2022. "Pengaruh Literasi Keuangan, Kontrol Diri, Dan Penggunaan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Pekerja Produksi Pt Pertamina Balikpapan," dalam *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 810-826.

² Irene I. Kamuihkar, I Made Parsa, Crispinus P. Tamal. 2022. "Pengaruh Pemanfaatan Listrik Dan Bahayanya Bagi Keselamatan Manusia Terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor," dalam *Jurnal Spektro*, 5(1), 18-24.

berpengaruh pada penentuan batas daya ataupun pengukuran konsumsi energi listrik yang tidaklah wajar selama minimal tiga bulan berturut-turut³.

Dalam penelitian Gita Khasfi disebutkan strategi pencurian listrik terbagi dalam 4 jenis, yang pertama yakni penggantian *Miniature Circuit Breaker* (MCB) yaitu jenis pencurian alat pengukur listrik yang dimanipulasi sehingga konsumsi daya lebih tinggi dibanding biasanya. Kedua, modus dengan mengubah kWh meter melalui melakukan penurunan kawat *jumper terminal* diantara 1 dengan 3 hingga menyebabkan pencatatan pada meteran menjadi lebih sedikit. Modus selanjutnya merupakan gabungan dari modus sebelumnya yaitu dengan memanipulasi daya listrik dan meteran. Keempat, modus yang sering dilakukan oleh para pedagang dengan melakukan penyambungan listrik dari lampu penerangan jalan umum (PJU).⁴

Dilansir dari *website* Kominfo, Direktur Utama PLN menyebutkan bahwa kerugian PLN yang disebabkan oleh pencurian mencapai Rp 10 Triliun per tahun.⁵ Pelanggaran atau pencurian listrik ini biasanya paling banyak dilakukan oleh rumah tangga dan industri. Naiknya tarif listrik setiap tahun menjadi salah satu alasan para oknum-oknum tertentu dalam melakukan pencurian arus listrik. Para pelaku juga tidak menyadari tentang bahaya pencurian aliran listrik hanya karena keinginan menggunakan daya yang sebesar-besarnya dengan tarif yang sekecil-kecilnya. Pada tahun 2023 PT. PLN Kota Tanjungbalai mendapati 450 kasus pelanggaran atau pencurian aliran listrik dengan 384 kasus rumah tangga, 46 kasus sosial, serta 20 kasus pelanggaran listrik yang dilakukan oleh industri atau bisnis. Oleh karena itu, pihak PT. PLN dan pemerintah harus mengupayakan alternatif untuk menangani masalah tersebut.

Hukum dalam pandangan Sagala & Nadirah memiliki fungsi suatu peraturan dalam mengatur perilaku masyarakat, terlebih bisa dilihat jelas apa yang jadi ciri khas hukum, yakni instruksi ataupun larangan yang seharusnya dilaksanakan seluruh individu. Tahapan penegakan hukum di Indonesia ialah suatu sistem dimana tidak bisa dipisahkan diantara bermacam penegak hukum yang memberi pengaruh didalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu.⁶ Emilia & Nadirah mengutarakan bahwasanya penegakan hukum ialah pelaksanaan hukum dilaksanakan pihak berwenang, petugas penegak hukum ataupun individu dimana kepentingan yang sejalan akan yurisdiksi yang diberi peraturan hukum yang

³ Alviola V Permatasari. 2023. "Analisis Yuridis Putusan Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN Cag)". Skripsi, Semarang: FH Universitas Sultan Agung

⁴ Gita Khasfi. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di PT.Cahaya Indo Persada (Studi Putusan Nomor : 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)". Skripsi, Surabaya: FH Universitas Bayangkara.

⁵ <https://www.kominfo.go.id>

⁶ Lamhot Heryanto Sagala & Ida Nadirah. 2023. "Upaya Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor: 504/Pid. B/2020/Pn. Srh)", dalam *Jurnal Doktrin Review*, 2(2), 160-171.

ditetapkan.⁷ Penegakan hukum ialah upaya yang memiliki tujuan dalam rangka mengatasi kejahatan rasional, memastikan keadilan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Dalam rangka menghadapi beragam kejahatan, terdapat beberapa tindakan yang bisa diambil menjadi tanggapan atas pelaku kejahatan, baik yang sifatnya hukuman pidana ataupun non-hukum pidana yang bisa saling terintegrasi. Pandangan Hasibuan & Nadirah, pada saat hukuman pidana diperlukan dalam rangka menanggulangi kejahatan tersebut mengindikasikan terdapatnya kebijakan hukum pidana, dimana keputusan dibentuk dalam rangka tercapainya hasil hukum pidana yang sejalan akan keadaan serta situasi yang terdapat di saat itu beserta dalam rangka masa mendatang.⁸

Pemerintah telah mengesahkan UU No 30 Tahun 2009 terkait Ketenaga Listrikan dimana salah satunya bentuk tegas pemerintah pada kasus pelanggaran atau pencurian aliran listrik. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan UU No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenaga Listrikan ditanggal 23 September 2009.⁹ Adapun tujuan UU tersebut disahkan adalah apabila terjadi pencurian aliran listrik, pelaku harus dihukum dengan hukuman yang setimpal sehingga dapat menimbulkan efek jera dan menanamkan ketakutan kepada masyarakat untuk mencegah mereka melakukan tindakan pelanggaran atau pencurian aliran listrik tersebut. Namun, berpangku pada undang-undang saja tidaklah cukup, pihak PT. PLN juga harus mendirikan tim-tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk melaksanakan penggerebekan pada oknum pencurian aliran listrik.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang mendukung atau menjadi pengaruh atas peningkatan pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai, bagaimana peraturan hukum pidana dalam penyelesaian tindakan pencurian aliran listrik tersebut, serta langkah apa yang telah diambil oleh PT.PLN Tanjungbalai dalam menghindari dan menangani kasus pencurian arus listrik tersebut dengan judul “Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di PT. PLN Tanjungbalai”.

TINJAUAN LITERATUR

Tindak Pidana

Sesuai kategori hukum, hukum pidana masuk ke dalam kelompok hukum publik. Hukum publik ialah aturan dimana mengatur interaksi diantara Negara ataupun institusi pemerintah bersama individu ataupun warga negaranya. Hukum

⁷ Liza Emilia & Ida Nadirah. 2024. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Sumatera Utara)”, dalam *UNES Law Review*, 6(3), 7886-7898.

⁸ Ardiansyah Hasibuan & Ida Nadirah. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Menyalahgunakan Kewenangan Yang Mengakibatkan Merugikan Keuangan Negara (Analisis Putusan Nomor: 85/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn Mdn)”, dalam *Jurnal Doktrin Review*, 2(2), 199-212.

⁹ Andhy Bara. 2023. “Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Tenaga (Arus) Listrik oleh Pelanggan Rayon Kota Atambua di Kabupaten Belu,” dalam *Jurnal Hukum Online (JHO)*, 1(6).

pidana ialah serangkaian peraturan yang memuat serta menerangkan tindakan ataupun perilaku dimana dipandang menjadi suatu kejahatan ataupun pelanggaran beserta menetapkan jenis hukuman yang bisa diberi pada pelaku kejahatan ataupun pelanggarnya.¹⁰ Hukum pidana berawal atas terjemahan bahasa Belanda "*Strafrecht*". Kata "*straf*" berarti pidana, sementara "*recht*" berarti hukum. Secara harfiah, "*straf*" berarti hukuman. Ketika dua kata itu dikombinasikan, akan memberikan makna sama dengan "hukum hukuman". Namun, istilah tersebut dianggap tidak umum dalam penggunaan bahasa, sehingga istilah "hukum hukuman" digantikan dengan hukum pidana. Tindak pidana adalah konsep utama dalam hukum pidana (dalam konteks hukum yang berlaku). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diinterpretasikan dari sudut pandang hukum atau ilmu kriminologi. Kejahatan atau tindakan jahat dalam konteks hukum menurut Mukhlis (2018) adalah seperti yang tercermin dalam peraturan pidana secara abstrak. Sedangkan dalam konteks kriminologi, kejahatan ialah tindakan manusia dimana melanggar norma-norma yang berlaku konkret dalam masyarakat.¹¹

Hukum pidana juga dijelaskan Prof. Dr. O. S. Hiariej, S.H., M.Hum didalam penelitian Ishaq bahwa hukum pidana mengacu pada seperangkat peraturan yang mengatur suatu negara yang berdaulat. Peraturan ini mencakup perilaku yang dilarang atau diwajibkan dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggarnya. Selain itu, hukuman pidana menentukan kapan dan dalam keadaan apa hukuman tersebut diterapkan serta bagaimana negara akan melaksanakan pelanggaran tersebut.¹² Pada dasarnya, perbuatan pidana harus memiliki unsur-unsur yang terlihat karena tindakan itu sendiri, yang melibatkan perilaku dan konsekuensi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perbuatan pidana merupakan suatu kejadian dalam dunia nyata.

Dalam penelitian Dayanti disebutkan terdapat perbedaan pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang diajukan oleh para ahli, baik atas persepsi Monis ataupun aliran Monis serta persepsi Dualis ataupun aliran Dualis. Sesuai pandangan Monis, jika seseorang melakukan tindak pidana, maka dia dapat dipidana. Sementara itu, pandangan Dualis memisahkan antara perbuatan pidana dan tanggung jawab pidana. Hal ini berdampak pada perumusan unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana memiliki tujuan untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Selain untuk kepastian hukum, tindak pidana juga bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku terpidana yang melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan dan memberikan rasa takut sehingga dapat mencegah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.¹³

¹⁰ Faisal Riza & Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. UMSU Press, Medan.

¹¹ Mukhlis, dkk. 2018. *Hukum Pidana*. Syiah Kuala University, Banda Aceh.

¹² Ishaq. 2020 "Hukum Pidana" PT. Rajagrafindo Persada: Depok

¹³ Fitri Dwizay Dayanti. 2021. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengaspalan Jalan Paket 10 di Pengadilan Tipikor Jambi (Studi Kasus NO. 2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB Dan No. 20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB)". Tesis, Jambi: Fakultas Pascasarjana Universitas Batanghari.

Arus Listrik

Energi listrik menurut Gumerung adalah energi yang dihasilkan dari muatan listrik yang menggerakkan ion-ion dalam cairan atau gas, menimbulkan medan listrik statis, atau menggerakkan elektron dalam konduktor. Garis-garis medan listrik menunjukkan arah dari medan listrik suatu muatan, dan garis-garis tersebut tidak boleh saling berpotongan.¹⁴ Listrik merupakan sumber energi penting yang lazim dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berlaku tidak hanya bagi masyarakat umum, tapi juga sangat penting dalam kegiatan ekonomi yang bergantung pada listrik sebagai penunjang kelangsungan usaha dan sebagai bahan bakar utama dalam kegiatan manufaktur. Penemuan listrik pertama kali dilakukan oleh Michael Faraday, dan di Indonesia sendiri, pemerintah Belanda pertama kali memperkenalkan listrik selama kurun waktu 350 tahun saat mereka menjajah Nusantara.¹⁵

Arus listrik menurut Siagian adalah aliran elektron yang terus menerus dalam suatu kawat sebagai akibat dari variasi konsentrasi elektron pada berbagai titik. Ampere adalah satuan arus listrik. Muatan listrik yang bergerak melalui medium tertentu bergabung menghasilkan arus listrik. Perpindahan elektron dari muatan positif ke muatan negatif dapat dipahami sebagai aliran listrik.¹⁶ Aliran listrik juga merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan dalam pembangunan, mencakup penggunaan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, organisasi, serta industri.

Definisi tenaga Listrik juga tertuang didalam Pasal 1 ayat (2) UU No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan yang berisi: “Tenaga listrik merupakan sebuah wujud energi sekunder yang dibangkitkan, dilakukan penyebaran, didistribusikan pada konsumen sebuah perusahaan tenaga listrik namun tidak mencakup listrik yang digunakan dalam rangka berkomunikasi, elektronika ataupun isyarat”.¹⁷ Selain itu, UU tersebut juga menyatakan bahwasanya upaya ketenagalistrikan dikuasai oleh negara untuk melayani kemakmuran rakyat, yang mana penyelenggaraan atau lembaganya dilakukan pemerintah pusat maupun daerah didalam menetapkan pedoman, peraturan, pengawasan, dan penegakan hukum bagi industri kelistrikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian didalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif (*normatif law research*) yakni metodologi penelitian hukum lewat menganalisis dengan faktual penerapan kontrak dan aturan hukum positif

¹⁴ Yefta Joaquin Gumerung dkk. 2023. “Tinjauan Yuridis Pencurian Arus Listrik Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan,” dalam *Jurnal Unsrar*

¹⁵ Vanya Karunia Mulia Putri. “Listrik Statis dan Dinamis: Pengertian, Contoh, dan Perbedaannya”.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/06/140000269/listrikstatis-dan-dinamis-pengertian-contoh-dan-perbedaannya?page=all> (Accessed: 6-Sep-2022)

¹⁶ Nelli L.O Siagian, 2021” Pencurian Energi Listrik di PT.PLN (Persero) UP3 Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan” Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

(peraturan-perundang-undangan) didalam setiap kejadian hukum unik yang timbul dalam masyarakat guna mencapai sasaran yang telah diamanatkan.¹⁸ Teknik pengumpulan data yang dipakai didalam penelitian ini ialah melakukan penelusuran literatur dan melakukan wawancara. Dimana studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu peraturan UU No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan. Sedangkan wawancara dipakai untuk mendapatkan data primer yaitu informasi terkait apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pencurian listrik serta bagaimana PT. PLN di Kota Tanjungbalai dalam mengatasi dan menangani kasus pencurian aliran listrik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Secara umum kita ketahui bahwa daya listrik memiliki peranan yang krusial bagi negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah mengambil peran dengan membentuk Undang-Undang untuk mencegah terjadinya pencurian aliran listrik. Paryono menyebutkan adapun UU Ketenagalistrikan yang dibuat oleh DPR RI dan pemerintah pertama kali yaitu UU No. 15 Tahun 1985 dimana selanjutnya direvisi jadi UU No. 20 tahun 2002. Kemudian dengan alasan dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan perkembangan kehidupan masyarakat, UU No.20 tahun 2002 ini dibatalkan dengan mengajukan gugatan *Judicial Review* kepada MK oleh sekelompok *Civil Society* dan digantikan oleh UU No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan.¹⁹

UU No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan ini memberikan 17 BAB yang membahas tentang peraturan ketenagalistrikan mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, penggunaan lahan, harga jualnya, penyewaan jaringan, tarif tenaga listriknya, pengendalian dan tata kelola, manajemen kewenangan, pemanfaatan sumber energi utama, rencana umum ketenagalistrikan, perijinan, lingkungan dan keteknikannya, pembinaan maupun pengawasannya, penyidikan, hukuman administratifnya, aturan hukum pidana, ketetapan transisi, dan ketentuan penutupnya. Dalam upaya untuk menghasilkan dampak pembelajaran pada oknum yang melakukan pencurian aliran listrik dan memberikan salah rasa takut agar tidak melakukan pencurian tersebut, adapun tidak pidana yang sudah dimuat didalam UU No. 30 mengenai Ketenagalistrikan ini tertuang pada Bab XV tentang ketentuan pidana dalam pencurian aliran listrik pada pasal 49 dimana berisikan:

- 1) Seluruh individu yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka kepentingan umum dengan tidak mengantongi izin sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dimana pidana penjara maksimal 3 tahun serta denda maksimalnya Rp2.000.000.000,00.

¹⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

¹⁹ Paryono. 2018. "Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Ransedental*.

- 2) Seluruh individu yang menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik namun tidak memiliki izin operasi sejalan akan yang dimuat didalam Pasal 22 penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimalnya Rp4.000.000.000,00
- 3) Seluruh individu yang menjualkan kelebihan tenaga listrik dalam rangka dipergunakan untuk kepentingan umum namun tidak memiliki izin dari pusat ataupun daerah sesuai yang termaktub didalam Pasal 23 ayat (3) dimana pidana penjara maksimal 2 tahun serta denda maksimalnya Rp2.000.000.000,00.

Pasal 50

- (1) Seluruh individu yang tidak terpenuhi keselamatan ketenagalistrikkannya sesuai yang tertera didalam Pasal 44 ayat (1) hingga berpengaruh pada keberlangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana penjara maksimal 3 tahun serta denda maksimalnya Rp 500.000.000,00.
- (2) Jika perilaku sesuai ketentuan ayat (1) menyebabkan putusnya aliran listrik hingga membuat rugi masyarakat, dipidana penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimalnya Rp 2.500.000.000,00.
- (3) Masing-masing individu yang memakai tenaga listrik dimana tidak haknya dengan melawan hukum dipidana penjara maksimal 7 tahun serta denda maksimalnya Rp 2.500.000.000,00.

Pasal 52

- (1) Masing-masing individu yang menjalankan usaha menyediakan tenaga listrik dimana tidak terpenuhi kewajibannya terhadap yang berhak akan tanah, bangunan serta tanaman sesuai Pasal 30 ayat (1) dipidana penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimalnya Rp 3.000.000.000,00.
- (2) Disamping pidana sesuai dengan ayat (1) bisa mendapat sanksi tambahan berbentuk pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik ataupun izin operasinya.

Pasal 53

- (1) Seluruh individu yang menjalankan aktivitas usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak mengantongi izin sesuai Pasal 25 ayat (1) dipidana penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimalnya Rp 2.000.000.000,00.

Pasal 54

- (1) Masing-masing individu yang melakukan pengoperasian instalasi tenaga listrik namun tidak memiliki sertifikat laik operasi sesuai Pasal 44 ayat (4) dipidana penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimalnya Rp 500.000.000,00.
- (2) Masing-masing individu yang memproduksi, mengedarkan ataupun melakukan jual beli peralatan serta pemanfaatan tenaga listrik dimana tidak sejalan akan Standar Nasional Indonseia sesuai Pasal 44 ayat dipidana penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimalnya Rp 5.000.000.000,00.

Pasal 55

- (1) Terkait akan tindak pidana sesuai akan Pasal 49 hingga Pasal 54 dilaksanakan badan usaha, pidana diberikan pada badan usaha ataupun pengurusnya.
- (2) Terkait akan hal pidana sesuai ayat (1) dibebankan pada badan usaha, pidana berbentuk denda paling banyak kemudian ditambah sepertiga lagi.²⁰

Para oknum-oknum pencurian aliran listrik akan berikan tindak pidana sesuai dengan tindak kesalahan dan ketentuan yang telah diatur di dalam UU No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan tersebut. Harapan pemerintah lewat adanya peraturan dimana tertuang didalam undang-undang ini dapat memberikan rasa jera terhadap pelanggaran peraturan serta memberikan ketakutan di kalangan masyarakat yang berniat untuk melakukan tindakan yang menyalahi peraturan tersebut.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pelaku Pencurian Aliran Listrik di Kota Tanjungbalai

Menurut Sinaga, Eddy, & Erwinsyahbana kejahatan ialah peristiwa kompleks dimana dapat dimengerti atas beragam pandangan yang tidak sama. Maka dari itu, didalam kehidupan sehari-hari, sering kali didengar beragam tanggapan yang berbeda-beda mengenai sebuah kejahatan.²¹ Terjadinya tindakan pencurian aliran listrik bukan tentunya didasari oleh beberapa faktor yang menjadi alasan para oknum-oknum tersebut melakukan pencurian. Dari informasi yang diperoleh dalam wawancara penulis dengan staf pekerja di PT. PLN kota Tanjungbalai, ada beberapa faktor yang menjadi alasan oknum melakukan pencurian aliran listrik, yaitu yang pertama adalah alasan ekonomi. Dimana dari beberapa kasus pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai prosedur pemasangan listrik terlalu rumit membuat beberapa masyarakat kesulitan membayarnya, terutama karena mayoritas penduduk di Kota Tanjungbalai adalah pedagang kecil dan nelayan dengan pendapatan yang tidak stabil. Sehingga merasa terbebani dengan biaya pemasangan dan tagihan listrik bulanan.

Pemasangan daya baru membutuhkan biaya Rp1.390.000 untuk daya 1300 VA dan sekitar Rp2.372.200 untuk daya 2200 VA.²² Besarnya biaya pemasangan ini menjadi salah satu faktor bagi masyarakat yang memiliki masalah ekonomi untuk melakukan tindakan pencurian aliran listrik. Disamping itu, PLN menyediakan dua jenis transaksi layanan pasang baru, yaitu listrik pasca bayar dan prabayar. Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 mengatur rincian biaya terkait penyambungan aliran

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

²¹ Berlin Sinaga, Triono Eddy, Tengku Erwinsyahbana. 2020. "Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan (Studi di Satuan Reskrim Polresta Medan)", dalam *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 333-341.

²² PT PLN. "Biaya Pemasangan Baru Listrik Prabayar". <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/01/lewat-aplikasi-pln-mobile-pasang-baru-listrik-kini-jadi-makin-mudah/> (Accessed: 15-Jan-2022)

listrik baru dan mengalami revisi di tahun 2021. Rincian biaya pasang baru Prabayar adalah:

- Rp. 230.000 untuk biaya instalasi dengan daya 450 VA
- Rp. 863.000 untuk biaya instalasi dengan daya 900 VA
- Rp. 1.238.000 untuk biaya instalasi dengan daya 1.300 VA
- Rp. 2.082.000 untuk biaya instalasi dengan daya 2.200 VA
- Rp. 3.411.500 untuk biaya instalasi dengan daya 3.5000 VA

Harga pemasangan listrik baru didasarkan pada pembelian token Prabayar Rp 20.000. Bea materai, biaya penyambungan, pajak penerangan jalan, dan uang jaminan berlangganan, semuanya sudah termasuk dalam harga pemasangan listrik baru. Sementara, untuk biaya pasang baru listrik PLN pasca bayar (*postpaid*) adalah sebagai berikut:

- Rp. 242.900 untuk biaya instalasi dengan daya 450 VA
- Rp. 986.000 untuk biaya instalasi dengan daya 900 VA
- Rp. 1.390.000 untuk biaya instalasi dengan daya 1.300 VA
- Rp. 2.372.000 untuk biaya instalasi dengan daya 2.200 VA
- Rp. 3.941.000 untuk biaya instalasi dengan daya 3.5000 VA²³

Pegawai PLN juga menjelaskan bahwa tindakan pencurian aliran listrik ini dilakukan oleh kebanyakan masyarakat dari golongan prasejahtera akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalangan masyarakat sejahtera juga melakukan tindak pencurian aliran listrik dengan alasan tidak mau banyak biaya serta ada juga masyarakat yang tertipu oleh oknum yang memanfaatkan keahliannya tentang listrik membuat masyarakat menganggap bahwa orang tersebut merupakan pegawai PLN dan memanfaatkan keahliannya untuk melakukan modus pencurian aliran listrik dengan ketertarikan tarif yang lebih murah.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, faktor pencurian aliran listrik juga dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini dapat diukur dari sikap apatis dan kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat, misalnya ketika melihat tetangga melakukan pencurian aliran listrik bukannya melaporkan hal tersebut ada oknum yang malah ikut melakukan tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa kelemahan kontrol sosial juga dapat memicu terjadinya suatu tindak kejahatan.

Langkah-langkah yang Dilakukan oleh PT. PLN Kota Tanjungbalai dalam Mencegah dan Menangani Pelaku Pencurian Aliran Listrik

Dari informasi yang diperoleh dalam wawancara penulis dengan salah satu pegawai PT. PLN kota Tanjungbalai, terdapat 450 kasus pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 dengan 384 kasus pencurian aliran listrik golongan rumah tangga, 46 kasus pencurian aliran listrik golongan sosial, dan 20 kasus pencurian aliran listrik golongan bisnis/ industri. Adapun indikator bagi pihak

²³ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017

PT. PLN Kota Tanjungbalai dalam menentukan adanya dugaan pencurian aliran listrik adalah dengan memberikan tugas kepada tim P2TL untuk melakukan analisa secara umum dengan memperhatikan daftar pelanggan, dengan melakukan pemeriksaan catatan meter dan daftar pemakaian Kwh, model bulanan apakah prabayar atau pasca bayar, melakukan pemeriksaan kesesuaian daya, serta pembelian token listrik baik melalui *online* maupun *offline*. Selain itu, PT. PLN Kota Tanjungbalai juga menggunakan metode visualisasi seperti tim PLN langsung turun kelapangan melakukan pemeriksaan berkala terhadap pelanggan-pelanggan dan melakukan tindakan penertiban apabila terdapat kegiatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan.²⁴

Dasar hukum yang dilaksanakan PT. PLN Kota Tanjungbalai didalam melakukan penertiban pencurian aliran listrik adalah Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 terkait tingkat mutu pelayanan serta biaya terkait. Kemudian PT. PLN Kota Tanjungbalai juga menjadikan peraturan menteri sebagai dasar menyusun peraturan direksi tentang P2TL di Nomor 0028 perubahan dari P2TL 2016 (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dimana peraturan direksi tersebut disusun menimbang dari peraturan menteri. Dalam melakukan penyelesaian tindak pidana bagi para pelaku pencurian aliran listrik, PT. PLN Kota Tanjungbalai juga memiliki kerja sama atau koordinasi kepada aparat penegak hukum Kota Tanjungbalai dalam menangani kasus-kasus pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai.

Pada saat ini pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kerja sama dengan PT. PLN kota Tanjungbalai untuk melakukan penyelidikan dan pihak kejaksaan apabila masalah tersebut tidak selesai. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 0028 Pasal 1 ayat 14 bahwa dalam melakukan tindakan penyelidikan untuk penegakan hukum P2TL, selain pihak kepolisian ada juga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) walaupun pada umumnya penyelidikan terhadap kasus pelanggaran maupun pencurian aliran listrik ini dilakukan oleh pihak kepolisian.²⁵

Dilansir dari *website* farid wajdi.com temuan lapangan menunjukkan bahwa para pejabat P2TL kurang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur operasional dan protokol. Ketentuan P2TL sangat memperjelas bahwa pejabat harus memahami dasar-dasar komunikasi, etika, dan hukum selain jargon kelistrikan. Namun, banyak standar hukum dan etika yang dilanggar di lapangan. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap P2TL akibat buruknya sosialisasi merupakan permasalahan yang penting namun terkadang terabaikan. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan kerusakan pada segel pengaman meteran.²⁶ Segel rusak tidak boleh dihakimi sebagai pencurian listrik tanpa uji tera bersama antara konsumen/Badan Usaha Pengguna Jasa Listrik, pelaku usaha (PT PLN), dan mediator

²⁴ Hasil Wawancara dengan salah satu karyawan bagian transaksi energi di Kantor PT PLN (Persero) ULP Tanjung Balai pada 29 Januari 2024.

²⁵ Peraturan Direksi No. 0028 Pasal 1 ayat 14

²⁶ Farid Wajdi. "P2TL dan Peminggiran Hak Konsumen" (<http://farid-wajdi.com/detailpost/p2tl-dan-peminggiran-hak-konsumen>) (Accessed: 24-Jun-2017).

jika dibutuhkan.²⁷ Oleh karena itu telah diperjelas dalam Tribun Kaltim (2024) bahwa kompetensi PLN sebagai petugas pelaksana P2TL perlu ditegaskan dalam Perdir. Petugas diwajibkan oleh peraturan yang ahli dan memiliki akreditasi untuk mengoperasikan P2TL ini sampai dengan administrasi.²⁸

Proses sistem pelaporan bagi pelanggan atau masyarakat jika terjadi dugaan pencurian aliran listrik memiliki beberapa mekanis, yaitu:

- 1) Sistem pelaporan dugaan pencurian aliran listrik dapat dilaporkan melalui PLN Mobile, yaitu aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan
- 2) Sistem pelaporan dugaan pencurian aliran listrik juga dapat dilaporkan dengan menghubungi *no call center* 123. Pada *no call center* ini masyarakat dalam menyampaikan segala hal terkait pelanggaran maupun keluhan tentang aliran listrik.
- 3) Melalui media sosial seperti Instagram PT. PLN Kota Tanjungbalai
- 4) Masyarakat yang ingin melaporkan dugaan terjadinya pencurian aliran listrik juga bisa langsung datang ke kantor PT. PLN Kota Tanjungbalai.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh PT. PLN Kota Tanjungbalai terhadap kasus pencurian aliran listrik yang dilaksanakan subjek yang tidak bertanggung jawab ditetapkan sejalan akan Peraturan Direksi No. 0028. Berdasarkan Peraturan Direksi Pasal 2 Ayat 1 dan 2 adapun maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan membatasi penggunaan tenaga listrik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan menjamin bahwa pelanggan dapat menggunakan tenaga listrik dengan aman dan mencegah timbulnya kerugian PLN. Kehadiran kebijakan P2TL pada dasarnya ialah hasil atas ketetapan serta perundang-undangan dimana mengatur masalah listrik sekarang ini, seperti UU No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan, PP No 3 Tahun 2005 mengenai Penyediaan serta Pemanfaatan Tenaga Listrik, beserta Permen ESDM No 45 Tahun 2005 mengenai Instalasi Ketenagalistrikan yang sudah dilakukan revisi hingga menjadi Peraturan Menteri ESDM No 46 Tahun 2006.²⁹

UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen juga penting dalam rangka diperhatikan terkait masalah listrik saat ini. Menurut Wajdi dan Diana (2023) Perlindungan konsumen merupakan salah satu jenis perlindungan hukum yang meliputi pembelaan hak asasi subjek hukum dan pemeliharaan harkat dan martabatnya terhadap perilaku yang berubah-ubah. Hal ini juga dapat berupa serangkaian undang-undang atau peraturan yang berfungsi untuk melindungi satu

²⁷ Ivan Fajrianur. “Sosialisasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Sesuai Perdir No. 0028.P/DIR/2023 PT. PLN (Persero) UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara”

²⁸ Mathias Masan Ola. “PLN UID Kaltimra Sosialisasi Perdir Nomor 0028P, Selamatkan Listrik Sampai 16 Juta Kwh” (<https://kaltim.tribunnews.com/2024/01/15/pln-uid-kaltimra-sosialisasi-perdir-nomor-0028p-selamatkan-listrik-sampai-16-juta-kwh>) (Accessed: 15-Jan-2024).

²⁹ Bagus Gumilang. 2018. *Instalasi Listrik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

hal dari hal lainnya. Dalam kaitannya dengan nasabah, dapat dikatakan bahwa hukum melindungi hak-haknya dari keadaan-keadaan yang menghambat realisasinya.³⁰

Prosedur penyelesaian pencurian listrik dimulai dengan PLN menugaskan tim P2TL untuk memantau klien-klien yang bermasalah. Selanjutnya, untuk melakukan verifikasi konsumen yang melanggar kebijakan, tim P2TL menetapkan tujuan operasional, menentukan jadwal pelaksanaan, dan berkoordinasi di lapangan dengan pihak terkait. Tim P2TL mempunyai kewenangan dalam melaksanakan tindakan pemutusan sementara pada sambungan tenaga listrik, pembongkaran rampung atas sambungan tenaga listrik, serta pengumpulan pembuktian dengan menggunakan alat-alat seperti alat ukur dan pembatas serta peralatan lainnya. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan pengenalan dan mendiskusikan tujuan penerapan P2TL dengan *power user* atau perwakilan mereka. Semua kegiatan terkait pekerjaan lapangan P2TL harus dikoordinasikan secara efektif dengan personil yang berwenang dan pihak terkait lainnya sesuai dengan standar yang berlaku.

PT. PLN juga memberikan sanksi kepada pelaku pencurian aliran listrik yaitu kerugian yang disebabkan harus dikembalikan kepada negara. Apabila pelaku pencurian aliran listrik menyatakan tidak sanggup untuk melakukan ganti rugi, maka PT. PLN Kota Tanjungbalai juga memiliki beberapa cara alternatif yaitu dengan cara cicilan tanpa bunga. Namun, apabila pencurian aliran listrik terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian, maka pihak PT. PLN Kota Tanjungbalai akan memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan putusan terhadap permasalahan tersebut.

Selain dari pada menetapkan sanksi-sanksi tindak pidana dalam penyelesaian kasus pencurian aliran listrik ini, PT. PLN Kota Tanjungbalai seharusnya juga memiliki langkah-langkah dalam mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan PT. PLN Kota Tanjungbalai sebagai upaya melakukan pencegahan terjadinya tindakan kejahatan pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai adalah dengan melakukan patroli dengan cara P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik). Apabila terjadi penggunaan listrik yang berlebihan minimal sepanjang 3 bulan berturut-turut, setelah itu dikumpulkan data serta informasi pelanggan yang melanggar ketentuan ini maka tim P2TL dapat melakukan pemeriksaan dengan menghadirkan saksi.

PT. PLN juga melakukan sosialisasi ketenagalistrikan. Dimana pihak PT. PLN menjelaskan kepada masyarakat segala sesuatu tentang listrik termasuk bahaya listrik, mutu pelayanan, penggunaan energi listrik dengan baik, sanksi terhadap pelanggaran peraturan ketenagalistrikan dan lain sebagainya. Sosialisasi tentang ketenagalistrikan ini biasanya dilakukan oleh pihak PT. PLN Kota Tanjungbalai dengan peserta audiensi siswa SMA dan masyarakat desa. Selain itu, penjelasan dan keterangan terhadap hak dan kewajiban pelanggan serta informasi penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pun telah termaktub pada SPJBTL (Surat Perjanjian

³⁰ Wajdi Farid & Diana Susanti. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang.

Jual Beli Tenaga Listrik) ketika pelanggan baru melakukan transaksi bersama PT. PLN Kota Tanjungbalai.

KESIMPULAN

Sejalan atas penelitian serta pembahasan yang sudah dipaparkan, maka bisa ditarik simpulan berikut ini:

1. Tindak pidana pencurian arus listrik sesuai UU No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan, para oknum pencurian arus listrik akan mendapat tindak pidana sejalan akan tindak kesalahan serta ketentuan yang sudah ditetapkan didalam UU sebagai upaya dalam rangka memberi efek jera serta memberi rasa takut supaya tidak melaksanakan pencurian.
2. Faktor-faktor yang memberi pengaruh pada meningkatnya pelaku pencurian arus listrik di Kota Tanjungbalai antara lain ialah keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan individu dalam membayarkan pengguna listrik baru serta pembayaran tagihan bulanan energi listrik. Tingginya kasus pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai, PT. PLN Kota Tanjungbalai melaksanakan beberapa tahapan dalam rangka menyelesaikan tindak pidana dengan melibatkan aparat penegak hukum.
3. Tindak Pidana yang dilaksanakan PT. PLN Kota Tanjungbalai didalam pencegahan serta penanganan pelaku pencurian arus listrik dilaksanakan sesuai Peraturan Direksi PT. PLN Nomor 0028 mengenai P2TL dimana peraturan tersebut ialah peraturan yang disusun atas dasar UU No 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan, PP No 3 Tahun 2005 mengenai PPTL, serta UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen beserta Peraturan Menteri ESDM No 45 Tahun 2005 mengenai Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana sudah berubah jadi Permen ESDM No 46 Tahun 2006. Tugas yang dipunya P2TL antara lain dalam rangka melaksanakan pemeriksaan beserta pengawasan untuk para pelanggan PT. PLN, terkhususnya pelanggan yang diduga melaksanakan pencurian arus listrik. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilaksanakan PT. PLN Kota Tanjungbalai ialah lewat pemberian sosialisasi mengenai Ketenagalistrikan dengan tujuan dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai listrik, bahayanya, hak serta kewajiban pelanggan PT. PLN beserta sanksi-sanksi jika melaksanakan tindakan yang tidak sejalan akan peraturan yang sudah dibuat.

SARAN

Sesudah dipaparkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberi beberapa saran berikut ini:

1. PT. PLN Kota Tanjungbalai dan Penegak Hukum

Dalam hal ini penegak hukum pada PT. PLN Kota Tanjungbalai adalah tim P2TL sebagai pemeriksa dan pengawas terhadap penggunaan energi listrik oleh masyarakat harus terus dilakukan dengan adil dan tegas karena lemah atau kuatnya sebuah penegakan hukum tergantung pada penegak

hukumnya. Apabila penegak hukum lemah dalam melakukan penegakan hukum membuat masyarakat menilai bahwasanya hukum itu tidaklah nyata. Sehingga para penegak hukum harus saling bekerja sama dalam upaya pemberantasan tindakan pencurian aliran listrik di Kota Tanjungbalai.

2. Masyarakat

Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian aliran listrik dikarenakan faktor ekonomi maupun lingkungan. Maka dari itu masyarakat memiliki peran penting didalam mencegah terjadinya pencurian aliran listrik tersebut. Hal ini dapat dilakukan apabila masyarakat memiliki pengetahuan tentang bahaya dan sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran dan mempunyai kesadaran dalam menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan serta saling mengingatkan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviola V Permatasari. 2023. "Analisis Yuridis Putusan Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN Cag)". Skripsi, Semarang: FH Universitas Sultan Agung Semarang.
- Andhy Bara, 2023. "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Tenaga (Arus) Listrik oleh Pelanggan Rayon Kota Atambua di Kabupaten Belu," dalam *Jurnal Hukum Online (JHO)*, Vol 1 No.6
- Dwizay, Fitri Dayanti. 2021. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengaspalan Jalan Paket 10 di Pengadilan Tipikor Jambi (Studi Kasus NO. 2/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB Dan No. 20/PID.SUS-TPK/2020/PN.JMB)". Tesis, Jambi: Fakultas Pascasarjana Universitas Batanghari.
- Emilia, L., & Nadirah, I. 2024. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Sumatera Utara)," dalam *UNES Law Review*, 6(3), 7886-7898.
- Farid Wajdi. " P2TL dan Peminggiran Hak Konsumen". 24 Juni 2017. <http://farid-wajdi.com/detailpost/p2tl-dan-peminggiran-hak-konsumen>
- Gita Khasfi, 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di PT.Cahaya Indo Persada (Studi Putusan Nomor: 1125/Pid.Sus/2019/PN Sby)". Skripsi, Surabaya: FH Universitas Bayangkara
- Gumilang, Bagus. 2018. *Instalasi Listrik, Penerbit Andi: Yogyakarta*
- Hermin Nainggolan. (2022). "Pengaruh Literasi Keuangan, Kontrol Diri, Dan Penggunaan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Pekerja Produksi Pt Pertamina Balikpapan". dalam *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 810-826.

- Irene I. Kamuihkar, I Made Parsa, Crispinus P. Tamal. (2022). "Pengaruh Pemanfaatan Listrik Dan Bahayanya Bagi Keselamatan Manusia Terhadap Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor", dalam *Jurnal Spektro*, 5(1), 18-24.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. PT. Rajagrafindo Persada: Depok
- Ivan Fajrianur. (n.d). "Sosialisasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Sesuai Perdir No. 0028.P/DIR/2023". PT. PLN (Persero) UID Kalimantan Timur & Kalimantan Utara.
- Kominfo Jatim. 25 April 2018. "Akibat Pencurian Listrik Pendapatan PLN Hilang Hingga RP.10 Triliun. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/akibat-pencurian-listrik-pendapatan-pln-hilang-rp-10-triliun>
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press
- Mukhlis, dkk. 2018 *Hukum Pidana*. Syiah Kuala University: Banda Aceh
- Nelli L.O Siagian. 2021. "Pencurian Energi Listrik di PT.PLN (Persero) UP3 Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomo 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan". Skripsi, Medan: FH Universitas Pembangunan Pancabudi.
- Paryono, 2018 "Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia," dalam *Jurnal Hukum Ransedental*.
- Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No. 0028
- Peraturan Direksi PT. PLN Nomor 0028 tentang P2TL.
- PLN UID Kaltimra Sosialisasi Perdir Nomor 0028P, Selamatkan Listrik Sampai 16 Juta Kwh. 15 Januari 2024. <https://kaltim.tribunnews.com/2024/01/15/pln-uid-kaltimra-sosialisasi-perdir-nomor-0028p-selamatkan-listrik-sampai-16-juta-kwh>
- PT. PLN (Persero). 15 Januari 2022. "Biaya Pemasangan Baru Listrik Prabayar. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/01/lewat-aplikasi-pln-mobile-pasang-baru-listrik-kini-jadi-makin-mudah/>
- Riza Faisal & Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press
- Sinaga, B., Eddy, T., & Erwinsyahbana, T. (2020). "Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan (Studi di Satuan Reskrim Polresta Medan)," dalam *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 333-341.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Vanya Karunia Mulia Putri. "Listrik Statis dan Dinamis: Pengertian, Contoh, dan Perbedaannya". 6 September 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/06/140000269/listrikstatis-dan-dinamis-pengertian-contoh-dan-perbedaannya?page=all>

Wajdi Farid & Diana Susanti. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Setara Press: Malang

Yefta Joaquin Gumerung,dkk. 2023. "Tinjauan Yuridis Pencurian Arus Listrik Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan," dalam *Jurnal Unsrat*